

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI KONTRAK
KEBUN KOPI DI DESA PURAMEKAR KECAMATAN GEDUNG SURIAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syari'ah (Mu'amalah)**

oleh:

CANDRA GUNAWAN

Npm : 1621030463

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



FAKULTAS SYARI'AH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H /2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GADAI KONTRAK
KEBUN KOPI DI DESA PURAMEKAR KECAMATAN GEDUNG SURIAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi
Syari'ah (Mu'amalah)**

oleh:

CANDRA GUNAWAN

Npm : 1621030463

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H /2020 M

ABSTRAK

Secara umum gadai adalah suatu akad dimana pihak yang penggadai memberikan barang kepada pihak yang menerima gadai sebagai jaminan. Gadai di desa puramekar kecamatan Gedung Surian kabupaten Lampung Barat telah berlangsung cukup lama. Mayoritas masyarakat desa Puramekar bermatapencaharian sebagai petani kopi. Adanya kebutuhan yang mendesak yang pada saat itu juga harus dipenuhi, maka masyarakat desa Puramekar menggadaikan kebun kopi miliknya sebagai jaminan utang. Pada awal akad terdapat perjanjian-perjanjian tambahan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak *rahin* harus memelihara dan mengambil manfaat dari *marhun*, hasil dari pemanfaatan *marhun* tersebut sebagian menjadi milik *murtahin*. Adapun besarnya hasil pemanfaatan *marhun* yang menjadi milik *murtahin* sebanyak 300 kg kopi pada setiap tahunnya yang harus diserahkan oleh *rahin* sampai waktu pelunasan hutang dan jumlah uang yang harus dipinjam oleh *rahin* sebesar Rp.20.000.000,00. Apabila *rahin* tidak memeberikan sebagian hasil dari pemanfaatan *marhun* kepada *murtahin*, maka akan diakumulasikan dan ditambahkan pada jumlah hutang *rahin*. Biasanya petani dan masyarakat desa puramekar menggadaikan kebun kopi miliknya untuk kebutuhan biaya berobat, biaya usaha, biaya anak kuliah, dan keperluan lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana praktek gadai kontrak kebun kopi, dan untuk mengetahui hukum melakukan praktek gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar, kecamatan Gedung Surian, kabupaten Lampung Barat menurut perspektif hukum islam. Manfaatnya adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan hukum islam mengenai praktek gadai kontrak. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* yaitu memaparkan, dan menggambarkan tentang transaksi gadai kontrak. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan study pustaka, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut *rahin* sebagai peminjam menggadaikan kebun kopi kepada *murtahin* sehingga, atas dasar saling percaya *murtahin* meminjamkan uang kepada *rahin* dengan ketentuan bahwa *rahin* harus memelihara dan mengambil manfaat dari *marhun* yang kemudian hasil dari pemanfaatan *marhun* sebagian menjadi milik *murtahin* sebanyak 300 kg pada setiap tahunnya yang harus diserahkan oleh *rahin* sampai waktu pelunasan hutang. Pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat tidak dibenarkan karena dalam Islam tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam gadai. Pada dasarnya dalam gadai maupun utang piutang apabila terdapat tambahan yang harus diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin* yang telah disepakati di awal akad maka termasuk ke dalam riba.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Candra Gunawan
NPM : 1621030463
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi Di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....

Penulis,

Candra Gunawan

1621030463



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak
Kebun Kopi Di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian
Kabupaten Lampung Barat**

Nama : Candra gunawan

NPM : 1621030463

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Maimun, S.H., M.A

NIP. 196003291987031003

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi Di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian**

Kabupaten Lampung Barat” disusun oleh, **Candra Gunawan, NPM :**

1621030463, program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah). Telah di

ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

pada Hari/Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020.

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., MA

Penguji II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Khairuddin, M.H.

196210221993031002

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

MOTTO

❦ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَأِنَّهُ رَاءِئِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (Q.S. AlBaqarah Ayat(2) 283)

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

PERSEMBAHAN

Ucapan Rasa Syukur kepada Allah SWT dan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang terdalam khususnya kepada kedua orang tua, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku Ayahanda Kanidi dan Ibunda Rita Musliana, yang telah berjuang untuk membesarkanku, mendidik ku, menafkahkan, mendoakan ku dan memotivasiku dengan sepenuh hati. Terimakasih tak terhingga atas segala dukungannya selama ini baik moril maupun materil.
2. Ketiga paman ku Agus Setiawan, Azwar Anas dan Aan supandri yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungannya hingga saat ini.
3. Adik-adikku yang tersayang Nopriansah dan Ade Ahmad Juan Dika dan Orang terdekatku Ahmad Ariansah yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan hingga kejenjang S1 ini.
4. Bapak dosen pembimbing skripsi bapak Dr.Maimun,S.H.,M.A. dan bapak Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I. yang telah membimbing dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Candra gunawan, dilahirkan di Puramekar pada tanggal 1 maret 1998 merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan bapak Kanidi dan ibu Rita Musliana, Adapun riwayat pendidikan yang di tempuh:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupten Lampung Barat, Lulus pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, Lulus pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Jurusan IPS dan Lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke program S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menurunkan syari'at Islam sebagai jalan atau tuntunan hamba-NYA agar hidup bahagia lahir dan batin dunia maupun akhirat. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan syari'at Islam sebagai pedoman hidup di dunia maupun akhirat.

Berkat limpahan dan rahmat-NYA penyusun mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Kontrak Kebun Kopi Didesa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu saja penulis tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan masukan dan dorongan baik secara spiritual maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Khairudin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri raden intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing I
5. Bapak Relit Nur Edy, S.Ag.,M.Kom.i. selaku dosen pembimbing II
6. Teman-teman yang saya cintai angkatan 2016
7. Para dosen prodi Muamalah Fakultas Syariah
8. Para pihak yang telah memberi masukan dalam penulisan ini.



Bandar Lampung, Senin 10 Agustus 2020

Hormat Penulis

Candra Gunawan

NPM: 1621030463

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| ABSTRAK | iii |
| PERSETUJUAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | v |
| PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------|---|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah | 3 |
| D. Fokus Penelitian..... | 6 |
| E. Rumusan Masalah..... | 7 |
| F. Tujuan Penelitian | 7 |
| G. Signifikansi Penelitian | 7 |
| H. Metode Penelitian | 8 |

BAB II : LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Kajian Teori | 14 |
| 1. Pengertian Gadai..... | 14 |
| 2. Dasar Hukum Gadai..... | 16 |
| 3. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Gadai..... | 22 |
| 4. Hak dan Kewajiban dalam Gadai | 29 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| 5. Pendapat Ulama Tentang Gadai | 30 |
| 6. Pemanfaatan Barang Gadai..... | 32 |
| 7. Waktu Berakhir Gadai | 36 |
| 8. Hikmah Disyari'atkan Gadai | 37 |

| | |
|--------------------------|----|
| B. Tinjauan Pustaka..... | 39 |
|--------------------------|----|

BAB III : LAPORAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Singkat Desa Puramekar | 46 |
| B. Keadaan Geografis Desa Puramekar | 47 |
| C. Keadaan Demografi Desa Puramekar | 51 |
| D. Pelaksanaan Gadai Kontrak Kebun Kopi | 62 |
| E. Motivasi Terjadinya Gadai di Desa Puramekar | 71 |

BAB IV : ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat..... | 72 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat | 75 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Rekomendasi..... | 80 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul.

Istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah ajaran Islam yang penetapan sepenuhnya menjadi otoritas dan hak prerogatif Allah, dan manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya.²
3. Gadai atau *Rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.³

Gadai kontrak kebun kopi adalah akad gadai dimana barang jaminan hutang berupa kebun kopi dengan adanya perjanjian tambahan di awal akad (kontrak).

¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), h. 3.

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 105.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Mengingat banyak persoalan muamalah yang terjadi di Desa Puramekar perlu pemahaman yang benar saat bermuamalah, khususnya mengenai tentang permasalahan-permasalahan gadai kontrak kebun kopi di Desa Puramekar.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang muamalah pada jurusan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu akidah dan syari'ah. Akidah mengatur tentang masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan percaya pada qadha dan qadar. Syariah merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan

amal perbuatan manusia, meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.⁴ Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan.⁵

Allah telah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, yang sehat harus menolong yang sakit, yang kaya harus menolong yang miskin, dan yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan dapat berupa pinjaman. Salah satunya adalah tolong menolong dengan cara gadai. Sebagaimana telah diinformasikan Allah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ اؤْتَمَنَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

(Q.S. AL-Baqarah (2): 283) ﴿ تَاب ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

⁴Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.

⁵Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 27.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Salah satu bentuk tolong menolong dalam Islam adalah gadai. Berdasarkan penggalan ayat Al-qur'an di atas bahwa Islam telah membenarkan umatnya untuk melakukan kegiatan utang piutang dengan adanya barang jaminan sebagai itikad baik dari yang berhutang kepada yang memberi hutang agar percaya bahwa yang berhutang akan melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Gadai merupakan suatu akad perjanjian utang piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat jaminan kepercayaan utang piutang tersebut. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahin* adalah terkurung atau terjerat.⁶ Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁷ Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar

⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...., h. 46

⁷Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), h. 106.

utanganya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.⁸

Dalam praktiknya, gadai yang dilakukan di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat barang jaminan berupa kebun kopi masih dalam penguasaan orang yang menggadaikan. Gadai yang seharusnya menjadi sarana untuk tolong menolong, tetapi ada beberapa kontrak yang harus dipenuhi yaitu Penggadai harus menyerahkan hasil panen kebun kopi sebanyak 300 kg (*tiga ratus kilogram*) biji kopi siap jual kepada penerima gadai di setiap tahunnya, jika penggadai tidak menyerahkan hasil panen kopi, maka 300 kg biji kopi akan diakumulasikan ke dalam bentuk uang dan akan ditambah ke dalam jumlah hutang. Besarnya jumlah hutang telah ditentukan oleh *murtahin* dengan jumlah minimal Rp.20.000.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan telah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Puramekar. Adanya kebutuhan yang mendesak, tidak sedikit masyarakat yang melakukan gadai kontrak kebun kopi meskipun dengan adanya perjanjian tambahan (*kontrak*).

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat khususnya gadai kontrak kebun kopi yang ada di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat inilah yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kondisi tersebut memotivasi penulis untuk membahas lebih jauh dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h. 111.

Praktek Gadai Kontrak Kebun Kopi Di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁹ Dalam fokus penelitian ini penulis menyoroti aspek tempat terjadinya gadai kebun kopi, pelaku gadai kontrak kebun kopi dan aktivitas masyarakat di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat khususnya para pelaku gadai kontrak kebun kopi.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar?

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 207.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan gadai kontrak kebun kopi di Desa Puramekar.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai kontrak kebun kopi di Desa Puramekar.

G. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan:

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktek gadai kontrak kebun kopi menurut tinjauan hukum Islam.
2. Secara praktis diharapkan sebagai bacaan bagi peneliti ilmu hukum berikutnya atau bagi pembaca pada umumnya sehingga dapat diambil langsung manfaat serta dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktek gadai khususnya di Desa Puramekar.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Secara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-

cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis,¹⁰ untuk itu dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya,¹¹ yaitu data-data mengenai gadai kontrak kebun kopi yang ada di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.¹² Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa

¹⁰*ibid.*, h. 2.

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach* (Bandung: Social Mandar Maju, 1996), h.

¹²Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 26.

pada masa sekarang.¹³ Penelitian ini akan dideskripsikan tentang gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar ditinjau dari hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (*observasi*) terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.¹⁴ Data primer ini diperoleh penulis dari petani yang sedang maupun yang sudah melakukan gadai kontrak kebun kopi di desa Puramekar.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi perpustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁵

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga

¹³Nurul Zuriah, *Metodelogi Peneliitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 47.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 68.

¹⁵Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

disebut studi populasi atau studi sensus.¹⁶ Obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi.¹⁷ Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 orang yang berprofesi sebagai petani kopi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹⁸ Teknik sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sehubungan jumlah populasi yang kurang dari 100 orang, maka dalam hal ini di ambil 9 orang petani kopi yang dianggap *representatif* (mewakili) populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²⁰ Observasi dalam penelitian ini adalah dengan mengamati pelaku gadai kontrak kebun kopi.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta,1993), h. 102

¹⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 22.

¹⁸Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), h. 4

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, h.113.

²⁰Sedarmayanti Dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h.74.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dalam masalah variabel, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan buku langger.²¹ Metode ini merupakan upaya penulis dalam menganalisis masalah yang diteliti mengenai gadai kontrak kebun kopi.

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²² Diinterview peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada para pihak yang pernah atau yang masih terikat praktik gadai kontrak kebun kopi.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data itu terkumpul kemudian di olah dengan tahapan proses:

a. Editing

Editing adalah membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban

²¹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 85.

²²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 95.

yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.²³

b. Sistematezing

Sistematezing adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.²⁵

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penerapan daya fikir secara optimal.²⁶ Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁷

Analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna, dari serangkaian data mentah menjadi sebuah data interpretasi peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.²⁸ Metode analisis kualitatif ini dilakukan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 72.

²⁴ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

²⁵Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 3.

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek....*, h. 77

²⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981), h. 36.

²⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013), h. 19

data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Baru kemudian, data dan informasi yang diperoleh serta telah melalui proses penyaringan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitan dengan masalah pokok dalam studi ini, kemudian dianalisa secara seksama sehingga dapat ditafsirkan dan ditarik kesimpulan secara objektif.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Rahn

Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut “*rahn*”, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang.¹ Secara etimologi gadai (*rahn*) juga dinamai *al-habsu*, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.² *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.³ Secara terminologi, *rahn* didefinisikan dengan beragam redaksional tentang substansinya, diantaranya:

- a. Menurut Sayid Sabiq, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan utang,

¹Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) h.142.

²Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.246.

³Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.128

sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang dan ia boleh mengambil sebagian dari manfaat barang.⁴

- b. Menurut fatwa DSN-MUI, *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan utang.⁵
- c. Menurut Kompilasi Hukum Syariah pasal 385, *rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁶

Menurut pengertian *syara'*, yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau boleh mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.⁷

Secara umum *rahn* termasuk ke dalam akad yang bersifat derma, karena apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, namun yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti *hibah*, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk *akad tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Beirut: Dar Al-FiKr, 1977), h.187

⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn*

⁶Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam....*, h.247.

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie AlKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 107.

memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna akad *tabarru'* kecuali pemegangan).⁸

Menurut Ibn 'Arafah, *rahn* adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat diambil kembali setelah utang di bayar. Mahmud 'Abd. Al-Rahman mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau cenderung mengikat. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut *syara'* sebagai jaminan utang.⁹

Kalangan ulama juga terjadi perbedaan dalam mendefinisikan *rahn*. Ulama Hanafiyyah mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai dalam pandangan *syara'* sebagai jamoinan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bias membayar utangnya. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *rahn* dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat.¹⁰

⁸Teuku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 362.

⁹Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 198.

¹⁰*Ibid.*, h. 199.

Wahbah Al-Zuhayli sendiri mengemukakan definisi *rahn* sebagai berikut. *Pertama, rahn secara syara'* adalah menahan sesuatu secara hak yang memungkinkan mengambil manfaat darinya, yaitu menjadikan sesuatu atau benda yang mempunyai nilai ekonomis menurut *syara'* sebagai jaminan utang dimana dimungkinkannya dapat dilunasinya utang itu dari seluruh atau sebagian benda tersebut. *kedua, akad jaminan dengan harta, yaitu akad untuk mengambil jaminan dengan harta bukan jaminan dengan orang sehingga berbeda dengan akad kafalah karena jaminan pada akad ini terletak pada kafil (orang yang menjamin) bukan pada harta yang diambil oleh orang yang memberi utang.*¹¹

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana telah tertuang dalam firman Allah SWT, hadis Nabi, Ijma dan fatwa DSN sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Al-qur'an, sebagaimana didefinisikan ulama ushul, ulama fiqh dan ulama bahasa adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nya.¹²

Adapun ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum *rahn* adalah:

¹¹*Ibid.*, h. 200.

¹²Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.11.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

(Q.S. AL-Baqarah (2): 283) ﴿TAY﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengindikasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bila seorang berhutang dan tidak ada alat bukti tertulis, maka hendaklah ia menjaminkan salah satu harta kekayaannya untuk barang jaminan hutangnya.
- 2) Hutang piutang juga dilakukan tanpa bukti tertulis bagi pihak-pihak yang saling percaya dan tidak dimungkinkan untuk melakukan wanprestasi satu pihak kepada pihak lain.
- 3) Bagi para saksi yang menyaksikan utang piutang tersebut, maka ketika diminta menjadi saksi dalam hal tersebut hendaklah memberikan informasi yang sebenarnya.¹³

¹³ Syamsul Hilal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2018), h. 112

Pada ayat ini Allah SWT memberikan syari'at kepada umat Islam apabila dalam perjalanan dan melakukan transaksi kepada pihak lain dan tidak didapati sesuatu yang dijadikan sebagai bukti tertulis dari kegiatan utang-piutang tersebut maka diperbolehkan kepada orang yang berhutang untuk menjaminkan barang berharganya sebagai *marhun* kepada orang atau pihak yang memberikan bantuan hutang tersebut.¹⁴

Adapun fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan barang pinjamannya (*marhun bih*) dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya.¹⁵

Diperbolehkannya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, ini bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan ketika dalam perjalanan. Nabi saw, pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata

¹⁴*Ibid.*, h. 115

¹⁵Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011), h.178

dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis ketika dalam perjalanan.¹⁶

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkannya melakukan gadai (*rahn*), apabila tidak terdapat bukti tertulis atau akad yang dilakukan tidak secara tunai, maka pihak yang berhutang hendaklah menjaminkan barang berharganya yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang sebagai timbal balik kepercayaan dan amanat bahwasannya pihak yang berhutang akan melunasi hutangnya.

b. Hadist

Hadist adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan atau pengakuan. Selain terdapat dalam al-qur'an, diperbolehkannya gadai (*rahn*) juga terdapat dalam hadist Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umul Mukmin Aisyah R.A berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasullullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju perang dari besi.”¹⁷

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002.), h.739

¹⁷Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim* (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) hal.372

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dan hal itu bukan termasuk condong kepada mereka yang dilarang. Ash-Shan'any berkata, “sebagaimana yang sama-sama diketahui dalam agama, hal itu sebagai kebutuhan mendesak.” Dalam hadis tersebut yang digadaikan Nabi Muhamad SAW adalah baju besi, yang pertimbangkan orang-orang yang dapat dipercaya, barang itu tentu akan tetap dipelihara dan dijaga, sehingga tidak ada kekhawatiran akan muncul penghianatan.¹⁸

c. Ijma

Jumhur ulama telah sepakat bahwa hukum melakukan gadai (*ar-rahn*) diperbolehkan dalam bermuamalah.¹⁹ *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian maupun tidak dalam safar. Ijma ini berlandaskan pada Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW, beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan.²⁰

Ijtihad berkaitan dengan praktik hutang piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada

¹⁸Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.141.

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h.290.

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.8.

pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*). Oleh karena itu, para *fuqoha*' berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam.

Beberapa rumusan Ketentuan diatas agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang itu merupakan "hasil *ijtihad* para *fuqoha*", antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)".²¹

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Adapun landasan hukum gadai (*rahn*) selain terdapat dalam Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma, diperbolehkannya gadai juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: ketentuan umum

²¹Mughiram Bin Bardizbah AlBukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), h. 116.

- 1) *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*:
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Ketiga: ketentuan penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²²

3. Rukun-Rukun Dan Syarat-Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan. Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada empat, yaitu:

- a. Akid (*rahin* dan *murtahin*)
- b. Harta gadai (barang gadai)
- c. Utang
- d. Akad.²³

²²Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Dari Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.290.

Sedangkan syarat-syarat gadai (*rahn*) yaitu:

a. Orang yang bertransaksi (*akid*) harus memenuhi syarat:

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Atas keinginan sendiri secara bebas.²⁴

b. Harta gadai (*marhun*)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Barang yang digadaikan harus memenuhi syarat:

- 1) Dapat diserahterimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu dengan harta lain
- 6) dikuasai oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
- 8) Barang yang boleh diperjualbelikan.²⁵

c. Utang (*marhun bih*)

Syarat utang yang dapat dijadikan alasan gadai adalah:

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 290

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,...h. 291

²⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 255

- 1) Berupa utang yang tetap, dapat dimanfaatkan dan tidak ada unsur tambahan (*riba*) dalam utang tersebut
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.²⁶

d. Akad (*ijab qabul*)

Ijab qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai (*rahn*) di antara kedua belah pihak.²⁷

Menurut golongan Malikiyah mengemukakan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam praktek gadai antara lain:

- a. Syarat mengenai kedua belah pihak yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), transaksi gadai sah hukumnya apabila para pihak (*akid*) memenuhi syarat yang sesuai dengan tindakan hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Syarat-syarat gadai adalah dewasa dan berakal sehat. Orang yang belum dewasa jika ingin melakukan gadai harus dengan walinya.
- b. Syarat-syarat mengenai barang jaminan (*marhun*). Syarat barang yang boleh dijadikan jaminan hutang sama halnya dengan barang yang boleh diperjualbelikan pada akad jual beli. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan jaminan hutang dalam wujud barang najis

²⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*,...h. 256

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gramedia, 2002), h. 92.

seperti anjing, babi, dan tidak diperbolehkan menjadikan barang jaminan yang belum jelas wujudnya seperti buah yang belum matang di pohon, ikan yang masih di dalam sungai dan barang yang masih blum jelas lainnya.

- c. Syarat-syarat mengenai hutang. Hutang disyaratkan sudah jelas dan tetap, baik hutang tersebut dilakukan atau diberikan seketika ataupun pada waktu yang akan datang. Dalam hutang tidak oleh adanya tambahan yang disepakati diawal dan di bayar diakhir pelunasan hutang karena termasuk *Riba*.
- d. Syarat mengenai transaksi (akad). Akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) itu sendiri.²⁸

Menurut As Syafi'iyah, syarat yang harus dipenuhi dalam gadai ada dua macam, yaitu: *pertama*: Syarat tetapnya barang jaminan gadai, artinya barang jaminan telah diterima oleh pihak pemberi hutang (*murtahin*). *Kedua*, Syarat sahnya gadai ada empat macam, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pihak yang mengadakan transaksi), yaitu rahin dan murtahin yang cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal namun, atas pertimbangan tertentu wali boleh

²⁸Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhbi Al-Arbaah* (Beirut: Dar Al Fikr), h. 320.

mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terhadap harta anak yang dalam penguasaannya.

- b. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (*marhun*) antara yaitu: *pertama*, Pihak yang berhutang dengan jaminan (*rahin*) mempunyai hak kuasa atas barang yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*), *kedua*, Sesuatu yang dijadikan jaminan hutang berupa barang, *ketiga*: Barang yang dijadikan jaminan hutang (*marhun*) bukan barang yang cepat rusak, artinya barang tersebut dimungkinkan rusak setelah jatuh tempo. Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan hutang adalah barang suci, Barang yang dijadikan barang jaminan hutang dapat diambil manfaatnya menurut syarat meskipun pada saat yang akan datang.
- c. Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menjadi sebab diadakannya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (*marhun bih*) ada empat macam, yaitu: *pertama*, penyebab diadakannya akad gadai adalah hutang. *Kedua*, hutang yang diterima pihak yang berhutang dengan jaminan sudah tetap. *Ketiga*, hutang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya sah pada akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebab harga dalam masa khiyar. *Keempat*, hutang itu telah diketahui berupa benda, jumlah, dan sifatnya.²⁹

²⁹*Ibid.*, h. 328.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun rahn adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.³⁰

Menurut Khumedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam Di Indonesia, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat *rahn* yaitu:

a. *Marhun* harus utuh

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *marhun* harus utuh, tidak boleh bercerai-berai. Alasannya adalah karena *rahn* harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan hutang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang. Jumhur ulama membolehkan *marhun* dengan barang yang tidak utuh atau sebagainya asalkan dapat diperjualbelikan.

b. *Marhun* yang berkaitan dengan benda lainnya

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak sah jika *marhun* berkaitan dengan benda lain, seperti buah yang masih dipohon, sedangkan pohonnya tidak dijadikan sebagai *marhun*. Jumhur Ulama membolehkannya selagi dapat diserahkan, sedangkan barang yang ada di rumah tidak termasuk ke dalam *marhun*, kecuali ada pernyataan yang jelas.

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.108.

c. Gadai utang

Para Ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh di jadikan sebagai *marhun* sebab tidak termasuk harta yang tampak. Adapun menurut Malikiyah utang boleh dijadikan sebagai *marhun* sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.³¹

d. Gadai barang yang didagangkan atau dipinjam

Para ulama imam mazhab sepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam boleh dijadikan *marhun*. Dibolehkan pula menjadikan sawah atau ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai *marhun*.

e. Menggadaikan barang pinjaman

Pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan haruslah milik rahin, namun demikian para imam madzhab membolehkan untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizing pemiliknya.

f. Gadai tirkah (harta peninggalan jenazah)

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah membolehkan menggadaikan *tirkah* jika jenazah telah bebas dari hutang, adapun ulama Syafiiyah berpendapat bahwa tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta *tirkah*.

³¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: GEMILANG Publisher, 2018), h. 176.

g. Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak diperbolehkan, apabila *marhun* dimungkinkan akan kuat.³²

4. Hak dan Kewajiban Dalam Gadai

a. Hak *Rahin*

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda sesudah melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan *marhun*, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai)

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya³³

³²*Ibid.*, h. 177.

³³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*..., h.41.

c. Hak Murtahin

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan hartabenda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*)
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).³⁴

d. Kewajiban Murtahin

- 1) Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
- 3) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.³⁵

5. Pemanfaatan Barang Gadai

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong

³⁴Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta : Renaisan , 2007), h. 26.

³⁵*Ibid.*, h. 27

menolong. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaanya, maka yang memegang gadaian (*murtahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Syabiq, Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.³⁶

a. Pemanfaatan *Rahin* atas *Marhun*

Di antara para ulama terdapat dua pendapat jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan *murtahin*. Beberapa pendapat ulama mengenai pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* yaitu sebagai berikut.

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizing *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizing *rahin*.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*, akad menjadi batal. Adapun *murtahin* dibolehkan memanfaatkan *marhun* hanya sekadaranya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan *rahin*. sebagian ulama

³⁶Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung: Almarif, 1997), h.141.

Malikiyah berpendapat, jika *murtahin* terlalu lama memanfaatkan *marhun*, ia harus membayarnya.

- 3) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan *marhun*. Jika tidak menyebabkan *marhun* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan *marhun* berkurang, seperti sawah, kebun *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.³⁷

b. Pemanfaatan *Murtahin* atas *Marhun*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, kecuali jika *rahin* tidak mau membiayai *marhun*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Beberapa pendapat ulama mengenai pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yaitu sebagai berikut.

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba.
- 2) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan *marhun*

³⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*...., h. 181.

tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

- 3) Ulama Hanabilah berpendapat jika *marhun* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh *rahin*. adapun *marhun* selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*.³⁸

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan tersebut mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, pendapat Muhammad dan Sholikhul Hadis mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai (*marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, bila *rahin* ingin memanfaatkan *marhun* harus seizin *murtahin*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama utang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin*.³⁹

Orang yang harus menguasai *marhun* adalah *murtahin* atau wakilnya. Dipandang tidak sah apabila orang yang memegang *marhun* adalah *rahin* sebab salasatu tujuan memegang *marhun* adalah untuk keamanan bagi

³⁸*Ibid.*, h. 183.

³⁹Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 76.

murtahin. *Marhun* boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. orang tersebut disebut dengan *Adl*.

a. Syarat-syarat *adl*

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki *adl* adalah memiliki dua sifat yaitu amanah dan bertanggung jawab. Selain itu disyaratkan pula *adl* harus orang yang sah dijadikan wakilo bagi *rahin* dan *murtahin*. dengan demikian *adl* tidak boleh anak kecil, orang gila dan lain-lain.⁴⁰

b. Marhun terlepas dari *adl*

Marhun dapat terlepas dari *adl* dengan alasan habisnya masa rahn, *rahin* meninggal, *adl* gila, *rahin* melepaskan atau membatalkan *marhun*. Akan tetapi, *adl* tidak lepas jika yang membatalkan adalah *murtahin*, sebab yang menjadi wakilnya adalah *rahin*.

c. Hukum *adl*

Adl memiliki hak dan kewajiban yaitu *adl* harus menjaga *marhun* sebagaimana ia menjaga barang miliknya, *adl* harus tetap memegang *marhun* sebelum ada izin dari yag melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain, *adl* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, jika *marhun* rusak tanpa disengaja maka kerusakan ditanggung oleh *murtahin*. ulama hanafiyah berpendapat bahwa *adl* tidak boleh melepaskan atau

⁴⁰Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.....,h. 174.

membatalkan (menyerahkan) *marhun*, sedangkan ulama syafiiyah dan hanabilah *adl* boleh untuk melepaskannya.⁴¹

6. Waktu Berakhir Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

- a. Diserhkannya barang gadai (*marhun*) kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad berakhir karena diserahkan *marhun* kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.
- b. Utang telah dilunasi seluruhnya oleh *rahin*.
- c. Penjualan *marhun* akan dilakukan secara paksa, apabila utang telah jatuh tempo maka *murtahin* bisa menjual *marhun*, apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (*marhun*) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utang *rahin*. Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin*.
- e. Gadai telah *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*, apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

⁴¹*Ibid.*, h.175

- f. Menurut Malikiyah gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *marhun* diterima oleh *murtahin* atau pailit, gila, atau dan keras yang membawa kepada kematian.
- g. Rusaknya *marhun*. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya *marhun*.
- h. Tindakan terhadap *marhun* dengan disewakan, *hibah* atau *shadaqah*, jika *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual *marhun* kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.⁴²

7. Hikmah Disyariatkan Gadai

Hikmah disyariatkannya gadai sebagaimana telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruffah Abdullah, Allah mensyariatkan gadai (*rahn*) untuk kemaslahatan penggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), dan masyarakat. Kemaslahatan gadai untuk *rahin* yaitu ia mendapatkan keuntungan untuk dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari kebutuhan mendesak. Adapun kemaslahatan gadai untuk *murtahin* yaitu ia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan *syar'i*. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-

⁴²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh*, Juz 5, h. 288-289.

menolong dalam kebaikan dan takwa⁴³ sebagaimana terdapat dalam firman Allah *Q.S Al-Maidah ayat 2*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (Q.S. Al-Maidah (5): 2)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-NYA.

Berdasarkan penggalan ayat Al-Qur'an di atas, hikmah atas disyariatkannya gadai selain menjadi jalan untuk saling tolong menolong, juga di sisi lain dapat memberikan keamanan bagi *murtahin*, bahwa dana yang telah ia pinjamkan tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin* sebagai jaminan utang, sedangkan *rahin* dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik dan lebih maju.

B. Tinjauan Pustaka

Banyak literature yang membahas perihal gadai baik berupa buku, skripsi maupun jurnal yang hampir sama dengan penelitian ini, namun tentunya ada perbedaan dalam objek kajian penelitian. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

⁴³Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 162

1. Skripsi Mutawaddiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul “*Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba.*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Setelah meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai tanah (sawah), di Desa Bajiminasa maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak rahin mendatangi dan menawarkan sawahnya kepada murtahin untuk digadaikan dengan maksud untuk memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut rahin dan murtahin mengadakan kesepakatan.

b. Pelaksanaan Gadai sawah di Desa Bajiminasa Bulukumba menurut pandangan ekonomi Islam bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi (*sighat*) penentuan batas waktu yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti: Apabila telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu melunasi utangnya. Maka murtahin berhak menjual barang gadai tersebut. Sedangkan, yang terjadi di Desa Bajiminasa tidak adanya penjualan sawah (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya penjualan sawah (barang gadai), karena rahin

memang tidak ingin menjualnya. Jadi, pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.⁴⁴

Perbedaan antara penelitian ini dan Skripsi Mutawaddiah membahas Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba sedangkan penulis akan membahas Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Kontrak Kebun Kopi di Desa Puramekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat.

2. Skripsi Puji Rahayuningsih Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta 2018 dengan judul "*Gadai Tanah Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam*". Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa Status hukum pemanfaatan gadai tanah sawah yang terjadi di desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora menurut hukum Islam akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan gadai akad tidak sah, akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini masyarakat setempat tidak memenuhi salah satu syarat dalam gadai. Namun dalam Pemanfaatan rahin atas (*borg*) barang yang digadaikan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat

⁴⁴Mutawaddiah, "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba". (Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makassar, Tahun 2016), h. 66

bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan (*borg*) barang yang digadaikan berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatkannya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, rahn harus meminta izin pada murtahin.⁴⁵

Perbedaan antara penelitian ini dengan Skripsi Puji Rahayuningsih membahas pemanfaatan barang gadai yang dikuasai oleh murtahin, sedangkan dalam gadai kontrak kebun kopi barang gadai tetap dalam penguasaan rahin.

3. Skripsi Neni Sriyani Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang*". Metode Penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa praktek gadai sawah di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ditinjau dari Hukum Islam (Al-Qur`an, Al-Hadits, dan Ijma Ulama) ketidaksahan disebabkan adanya kecacatan dalam prakteknya, di mana rahin mengambil hasil panen padi yang telah ditanam murtahin tanpa sepengetahuannya. Seharusnya rahin tidak berhak mengambil manfaat dari

⁴⁵Puji Rahayuningsih, "Gadai Tanah Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam". (skripsi program S1 Fakultas Syari'ah Iain Surakarta, 2018), h. 98

lahan sawah yang telah digadaikan kepada murtahin, sebelum rahin mampu melunasi hutang piutangnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.⁴⁶

Skripsi Neni Sriyani dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu barang gadai yang dimanfaatkan oleh rahin. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa manfaat barang gadai seluruhnya diambil oleh rahin tanpa sepengetahuan murtahin, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti, murtahin mendapat hanya sebagian keuntungan dari pemanfaatan barang gadai atas sepengetahuan kedua belah pihak.

4. Jurnal Safrizal Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2016 yang berjudul “*Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*”. Di Desa Gampong Dayah Syarif, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, ada praktek gala umong yang hasil barang gadaian itu (*Marhun*), langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang atau *murtahin*). Transaksi gala umong yang terjadi biasanya, sawah yang dijadikan barang jaminan gadai (*marhun*) langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pada dasarnya pemilik barang, dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam

⁴⁶Neni Sriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang”’. (Skripsi Program S1 Fakultas Syari’ah Uin Raden Intan, Lampung, 2017), h. 65

beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai.⁴⁷


Perbedaan antara penelitian ini dengan Penelitian Safrizal membahas pemanfaatan barang gadai yang dikuasai oleh *murtahin*, sedangkan dalam gadai kontrak kebun kopi barang gadai tetap dalam penguasaan *rahin*, tetapi *murtahin* mendapat keuntungan dari hasil panen kopi disetiap tahunnya.

5. Jurnal M. Sulaeman Jajuli Universitas Muhammadiyah Jakarta Selatan tahun 2015 dalam jurnal yang berjudul “*Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Konsep gadai dalam ketentuan hukum adat yang ada di Kabupaten Bogor umumnya mengandung unsur eksploitasi. *Murtahin* menerima gadai pada umumnya memiliki ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan *rahin*. Menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam gadai, maka tidak boleh diadakan syarat-syarat, seperti dikatakan, “Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran hutang ketika akan melakukan akad.” Sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan hutang, harga *marhun* lebih kecil dari pada hutang *rahin* yang harus dibayar dan dapat merugikan pihak *murtahin*.

⁴⁷Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2 (Februari 2016), h. 248.

Sebaliknya ada kemungkinan harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan lebih besar jumlahnya dari pada hutang yang harus dibayar, sehingga dapat merugikan pihak *rahin*.⁴⁸

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas, setelah penulis melakukan penelusuran, belum ada penelitian yang mengangkat mengenai permasalahan Gadai Kontrak Kebun Kopi pada pokok bahasan yaitu besar nilai hutang dalam gadai yang telah ditentukan oleh penerima gadai dan sebagian keuntungan hasil dari pemanfaatan barang jaminan menjadi milik penerima gadai. Dengan demikian permasalahan gadai kontrak kebun kopi menarik minat penulis untuk dilakukannya penelitian.



⁴⁸M. Sulaeman Jajuli, “Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor”. *Jurnal Ahkam*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2015), h. 223

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman Aljaziri, *Kitabul Fiqh fi Mazhzi Al-Arbaah*, Beirut: Dar Al Fikr, 2001.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie AlKattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amirullah, Abidin, Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011.
- Antonio, Muhamad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Rosihon, *Ulum Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiha, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn*

- Ghufron, Sofiniyah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, akarta : Renaisan , 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 1981.
- haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi dan Fokus Groups sebagai instrument penggalian data kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013.
- Hilal, Syamsul, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2018.
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Idris, Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya: GEMILANG Publisher, 2018.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach*, Bandung: Social Mandar Maju, 1996.
- Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*, bandar lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mardalis, *metode penelitian*, Jakarta: sinar grafika offset, 2004.
- Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mughiram Bin Bardizbah AlBukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, 1983.

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Peneliitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 47.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabbiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung: Almarif, 1997).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fiqr, 1977.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakata: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Teuku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Ibn nuaim, *al-asybah wa an-nazhair ala mazhab abi hanifah an-nu'man*, mesir: mu'asasah al-halabi syurakah, 1968..

Hidayat, Endang, *Kaidah Fiqh Muamalah*, Bandung: Resdakarya, 2019.

Skripsi:

Mutawaddiah, “Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba”, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Makassar, Tahun 2016.

Puji Rahayuningsih, “Gadai Tanah Sawah Di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam”, skripsi program S1 Fakultas Syari'ah Iain Surakarta, 2018.

Neni Sriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Di Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang”, Skripsi Program S1 Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan, Lampung, 2017.

Jurnal:

Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2, Februari 2016.

M. Sulaeman Jajuli, “Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Bogor”. *Jurnal Ahkam*, Vol. 15, No. 2, Juli 2015.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Idris warga Desa Puramekar sebagai pihak *Murtahin*, pada 4 November 2019, Pkl. 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Darwin Asep Wijaya warga Desa puramekar sebagai Pihak *Rahin*, pada 25 November 2019, Pkl. 14.20 WIB

Wawancara dengan Bapak Herli, Tokoh Masyarakat Desa Puramekar , pada 18 November 2019, Pkl. 08.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Adil, tokoh agama Desa puramekar, pada 01 November 2019, Pkl. 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Kurdani Tokoh Masyarakat Desa puramekar , pada 02 November 2019, Pkl. 08.00 WIB

Wawancara dengan Bapak kusnang warga Desa puramekar sebagai Pihak *Rahin*, pada 15 November 2019, Pkl. 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Idris warga Desa Puramekar sebagai pihak *Murtahin*, pada 4 November 2019, Pkl. 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Didi warga Desa Puramekar sebagai pihak *Rahin*, pada 5 November 2017, Pkl. 08.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Ujang warga Desa puramekar sebagai Pihak *Rahin*, pada 10 November 2019, Pkl. 08.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Saprin warga Desa puramekar sebagai Pihak *murtahin*, pada 10 November 2019, Pkl. 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Arip warga Desa puramekar sebagai Pihak *Rahin*, pada 15 November 2019, Pkl. 09.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Sidik warga Desa puramekar sebagai Pihak *Rahin*, pada 17 November 2019, Pkl. 14.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Said, warga Desa puramekar sebagai Pihak *Rahin*, pada 17 November 2019, Pkl. 15.00 WIB

Wawancara dengan Bapak samsudin, warga Desa puramekar sebagai Pihak *Rahin*, pada 25 November 2019, Pkl. 10.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Herli, Tokoh Masyarakat Desa Puramekar , pada 18 November 2019, Pkl. 08.00 WIB